



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

10 **PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (buruh harian lepas), tempat tinggal di Dusun Suka Dadi, RT 16, Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

15 **TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Dadi, RT 16, Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

20 Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

25 Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 April 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut

Hlm 1 dari 11 hlm – Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarko Propinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/78/IV/1998 seri JE, tanggal 24 April 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan, kemudian  
5 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah  
10 hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. **ANAK I**, umur 19 tahun,
  - b. **ANAK II**, umur 14 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-  
15 rukun saja selama 16 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suami Termohon;
  - 20 b. Bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
  - c. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasihati Termohon namun tidak berhasil;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Juli 2016 disebabkan bahwa  
25 Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran hebat, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 3 tahun 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
  - 30 6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya

Hlm 2 dari 11 hlm – Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

- 10
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## 15 Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

20 Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Srl tanggal 5-2-2020 dan tanggal 21-2-2020 yang  
25 dibacakan di muka sidang telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat  
30 kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses

Hlm 3 dari 11 hlm – Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

5 Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/78/IV/1998 seri JE Tanggal 24 April 1998 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko Propinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah  
15 dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Suharna bin Rahmat**, umur tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.03, Desa Mekar Sari,  
20 Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat  
25 tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir di kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 30 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 16 tahun, namun setelah itu dalam rumah

Hlm 4 dari 11 hlm – Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain dan bahkan sudah menikah lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi pernah melihat Termohon membawa laki-laki lain tinggal dalam satu rumah, dan ketika Saksi bertanya dengan Ketua RT, ternyata Ketua RT mengatakan kalau orang tua Termohon sudah melaporkan hal tersebut kepada RT;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama hampir 4 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

**2. Teguh Priyatna bin Sanggin**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.16,, Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ketua RT Pemohon dan Termohon ketika masih tinggal bersama;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir di kediaman bersama;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm 5 dari 11 hlm – Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 16 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar; 5
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain dan bahkan sudah menikah lagi; 10
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Saksi pernah mendapat laporan dari orang tua Termohon, jika Termohon membawa laki-laki tinggal dalam satu rumah itu adalah suaminya, karena Termohon sudah menikah lagi di Pekanbaru; 15
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama hampir 4 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik; 20
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil; 25
- Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya; 30
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm 6 dari 11 hlm – Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu  
5 hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka  
10 sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak  
15 hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan  
cerai sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

20 Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang  
25 cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa  
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang  
berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos  
(nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah  
30 memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 April 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai

Hlm 7 dari 11 hlm – Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindend);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengelihatannya, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya diantaranya kedua saksi sama-sama mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi layaknya suami istri selama 5 bulan, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan pasal 171,172,175,308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 April 1998 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah ke kediaman bersama;

Hlm 8 dari 11 hlm – Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- 5 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan sudah menikah lagi di Pekanbaru;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 4 tahun dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya  
10 suami istri;
- Bahwa usaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan  
15 ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selamahampir 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu  
20 sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3  
25 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan  
30 melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hlm 9 dari 11 hlm – Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## 20 **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

30 Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim

Hlm 10 dari 11 hlm – Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Dra. Zuriyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Dra. Zuriyah**

**M.Mustalqiran T, S.H.I.,M.H.**

5

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : RP416.000,00  
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

10

Hlm 11 dari 11 hlm – Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)